



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## P U T U S A N

Nomor 121/Pdt.G/2014/PA LBH.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Labuha yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**NAMA PENGUGAT**, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan X,  
Beralamat di RT. X, Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Halmahera  
Selatan, selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT**;

### M E L A W A N

**NAMA TERGUGAT**, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTP, Pekerjaan X,  
Beralamat di RT.X, Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Halmahera  
Selatan. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di  
wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti tertulis dan saksi-saksi di muka persidangan;

### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 17  
September 2014 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Labuha dengan  
Nomor Register: 121/Pdt.G/2014/PA.Lbh, tanggal 17 September 2010, telah mengajukan  
gugatan cerai dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 26 Maret 2001, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan X, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: .../.../III/2001, tertanggal 00 Maret 20..., yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan X, Kabupaten Halmahera Maluku Utara;

Hal. 1 dari 13 Putusan Nomor 121/Pdt.G/2014/PA LBH.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Halmahera Selatan selama 3 tahun, kemudian pisah;
3. Bahwa dari pernikahan Tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai dua orang anak bernama:
  - a. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan 14 tahun
  - b. ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki berumur 7 tahun
4. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sebenarnya berjalan harmonis dan baik, akan tetapi pada pertengahan tahun 2007 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan izin untuk mencari pekerjaan Penggugat;
5. Bahwa selama kepergiannya tersebut, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib maubun khabar kepada Penggugat;
6. Bahwa Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, antara lain dengan bertanya kepada teman-teman Tergugat, tetapi tidak ada hasil;
7. Bahwa kepergian Tergugat seperti dijelaskan diatas telah menyusahkan Penggugat baik secara lahir maupun batin, karena Penggugat harus mencari nafkah sendiri yang seharusnya menjadi kewajiban Tergugat sebagai suami. Kepergian Tergugat sampai saat ini sudah 7 (tujuh) tahun lebih tanpa ada tanda-tanda akan kembali, oleh sebab itu Penggugat sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Tergugat dimasa yang akan datang;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Labuha segera memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

## PRIMAIR:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER:

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, namun di persidangan selanjutnya Penggugat hadir sendiri di persidangan sedangkan Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut melalui siaran RRI Ternate tanggal 26 September 2014 dan 27 Oktober 2014, tetapi tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah;

Menimbang, bahwa karena Tergugat tidak hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, dan Majelis Hakim telah menasihati Penggugat dalam upaya perdamaian agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat tidak memberikan jawaban karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Penggugat guna memperkuat dalil-dalil gugatannya telah mengajukan alat-alat bukti tertulis dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti tertulis tersebut terdiri dari :

- a. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan X, Nomor: .../ ..III/20.., Tanggal 00 Maret 2001, bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- b. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat (PENGGUGAT) Nomor: X, dari Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Halmahera Selatan, tanggal 00 Agustus 2011 bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
- c. Asli Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa X, Kecamatan X Nomor: .../ ../IX/20.., tanggal 00 September 2014 (bukti P.3);

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 3 dari 13 Putusan Nomor 121/Pdt.G/2014/PA LBH.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. SAKSI PERTAMA PENGGUGAT, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS di Sekretariat X, bertempat tinggal di Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Halmahera Selatan;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat, dan Tergugat biasa dipanggil NAMA PENGGUGAT;
- Bahwa saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat, hanya sebagai tetangga;
- Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, akan tetapi saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah di Desa X;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, dan saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa X;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, Tergugat pergi entah kemana dan saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat tinggal bersama Penggugat kurang lebih 7 tahun;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi hanya mendengar cerita dari orang tua Penggugat maupun dari Penggugat bahwa setelah 1 minggu menikah, Tergugat minta izin pergi mencari nafkah, namun Tergugat tidak pernah memberi kabar berita kepada Penggugat sampai anak pertama lahir baru Tergugat kembali menemui Penggugat, kemudian setelah dua minggu tinggal bersama Penggugat, Tergugat pergi lagi dengan alasan mencari nafkah, namun Tergugat tidak pernah memberi kabar dan juga tidak kembali lagi bersama Penggugat sampai saat ini, kurang lebih 7 tahun;
- Bahwa Penggugat maupun keluarga Penggugat sudah mencari informasi tentang keberadaan Tergugat, namun tidak pernah dapat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa di pertahankan lagi;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. SAKSI KEDUA PENGGUGAT, umur 43 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta (pedagang), bertempat tinggal Desa X, Kecamatan X, Kabupaten Halmahera Selatan;

- Bahwa saksi mengenal Penggugat sebagai tetangga dan Tergugat pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa X;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak yang pertama NAMA ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT bersekolah SMP dan anak yang kedua perempuan NAMA ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT bersekolah SD;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi;
- Bahwa saksi hanya tahu, Penggugat dan Tergugat setelah satu minggu menikah, Tergugat pergi dengan alasan mencari nafkah, namun saksi tidak pernah melihat lagi Tergugat sudah kurang lebih 8 tahun;
- Bahwa selama Tergugat pergi, Penggugat sendiri yang bekerja untuk menafkahi anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat sudah berusaha mencari informasi tentang keberadaan Tergugat namun tidak pernah berhasil, bahkan saksi sendiri pernah mencari keberadaan Tergugat namun tidak juga berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi-saksi Penggugat membenarkan;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat oleh karenanya mohon dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat tidak mengajukan sesuatu lagi dalam persidangan dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada Berita Acara Perkara ini, yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Hal. 5 dari 13 Putusan Nomor 121/Pdt.G/2014/PA LBH.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan lingkup di bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, bahwa perkara ini merupakan bidang tugas dan wewenang Pengadilan Agama *in casu* Pengadilan Agama Labuha;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil sesuai ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam, ternyata tidak hadir di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil/kuasanya yang sah, serta tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah, oleh karenanya telah dapat ditetapkan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan, selanjutnya perkara ini dapat diperiksa dan diputus tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka Majelis Hakim tidak dapat melakukan upaya damai baik melalui mediasi sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2008 maupun yang dikehendaki oleh pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 dan pasal 154 RBg. serta pasal 131 Kompilasi Hukum Islam. Walaupun demikian, Majelis Hakim sudah berupaya secara maksimal menasehati Penggugat agar bersabar dan kembali rukun dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak hadir pada persidangan yang telah ditetapkan dan Tergugat tidak diketahui keberadaannya secara jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia, maka sebelum mempertimbangkan pokok perkara, Majelis akan mempertimbangkan pemanggilan terhadap Tergugat ;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil melalui mass media sebanyak 2 kali untuk menghadap di persidangan dengan tenggang waktu panggilan pertama dan panggilan kedua adalah satu bulan panggilan, panggilan mana telah dilakukan oleh Pejabat yang berwenang dan tenggang waktu panggilan terakhir dengan hari sidang lebih dari 3 bulan sesuai maksud Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Majelis menilai pemanggilan tersebut harus dinyatakan telah resmi dan patut;





Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengirimkan kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya itu atas dasar yang dibenarkan oleh hukum, maka gugurlah hak jawabnya. Oleh karena itu patut dinyatakan bahwa Tergugat dianggap mengakui atau sekurang-kurangnya tidak membantah alasan-alasan gugatan Penggugat, sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sebagaimana ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg. dan sesuai ibarat dalam kitab Al-Anwar Juz 2 Hal 149 yang berbunyi :

**وان تعذر إحضاره لتواريه جاز والحكم عليه**

**سماع الدعوى والبينة**

Artinya : “Dan apabila (Tergugat) berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan, maka diperbolehkan pemeriksaan atas sesuatu gugatan berikut bukti-buktinya dan memberikan putusan atas gugatan tersebut”;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat dengan alasan yang pada pokoknya bahwa pada pertengahan tahun 2007 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan izin untuk mencari pekerjaan, selama kepergian Tergugat, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib maupun kabar kepada Penggugat, dan Penggugat telah berusaha mencari Tergugat, dengan bertanya kepada teman-teman Tergugat, tetapi tidak ada hasil;

Menimbang, bahwa alasan tersebut telah ternyata sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, sehingga dapat diterima untuk diperiksa lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 (Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah) maka terbukti Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, sehingga keduanya berkualitas sebagai pihak-pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 (Kartu Tanda Penduduk) dan keterangan dua orang saksi yang satu sama lain bersesuaian maka terbukti bahwa Penggugat bernama NAMA PENGGUGAT. bertempat tinggal sebagaimana tersebut dalam surat gugatan yang merupakan daerah yurisdiksi Pengadilan Agama Labuha, maka pengajuan gugatan ini telah sesuai dengan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, oleh karenanya Pengadilan Agama Labuha berwenang untuk mengadilinya;

Hal. 7 dari 13 Putusan Nomor 121/Pdt.G/2014/PA LBH.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 (Surat Keterangan Gaib), maka terbukti bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sudah 7 tahun lamanya dan tidak diketahui alamatnya diseluruh wilayah tanah air;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan gugatan cerai didasarkan pada Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis perlu mendengar keterangan saksi-saksi dari keluarga / orang yang dekat dengan kedua belah pihak, maka telah terpenuhi maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989; Menimbang, bahwa dari saksi-saksi tersebut diperoleh keterangan mengenai keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi-saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa saksi-saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengan Penggugat dan Tergugat, hanya sebagai tetangga;
- Bahwa saksi-saksi menyatakan benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa saksi pertama tidak hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah, akan tetapi saksi tahu Penggugat dan Tergugat menikah di Desa X, dan saksi kedua hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama bernama NAMA ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, yang kedua bernama NAMA ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT dan saat ini tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa X;
- Bahwa keterangan saksi pertama, Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal bersama lagi, Tergugat pergi entah kemana dan saksi tidak pernah lagi melihat Tergugat tinggal bersama Penggugat kurang lebih 7 tahun, sedangkan saksi kedua hanya tahu, Penggugat dan Tergugat setelah satu minggu menikah, Tergugat pergi dengan alasan mencari nafkah, namun saksi tidak pernah melihat lagi Tergugat sudah kurang lebih 8 tahun;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pertama tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi pertama hanya mendengar cerita dari orang tua Penggugat maupun dari Penggugat bahwa setelah 1 minggu menikah, Tergugat minta izin pergi mencari nafkah, namun Tergugat tidak pernah memberi kabar berita kepada Penggugat sampai anak pertama lahir baru Tergugat kembali menemui Penggugat, kemudian setelah dua minggu tinggal bersama Penggugat, Tergugat pergi lagi dengan alasan mencari nafkah, namun Tergugat tidak pernah memberi kabar dan juga tidak kembali lagi bersama Penggugat sampai saat ini, kurang lebih 7 tahun;
- Bahwa selama Tergugat pergi, Penggugat sendiri yang bekerja sebagai petani untuk menafkahi anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat sudah berusaha mencari informasi tentang keberadaan Tergugat namun tidak pernah berhasil, bahkan saksi kedua pernah mencari keberadaan Tergugat namun tidak juga berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat serta keterangan saksi-saksi maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta hukum dalam persidangan yang pada pokoknya:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah yang menikah pada tanggal 26 Maret 2001, telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, anak pertama bernama NAMA ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, perempuan berumur 14 tahun, yang kedua bernama NAMA ANAK PENGUGAT DAN TERGUGAT, laki-laki berumur 7 tahun, dan anak-anak tersebut ikut bersama Penggugat;
- Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, namun pada pertengahan tahun 2007 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dengan izin untuk mencari pekerjaan, selama Tergugat pergi, Tergugat tidak pernah memberi nafkah wajib maupun kabar kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak tahun 2007 sampai sekarang, sekitar 7 tahun lebih;

Hal. 9 dari 13 Putusan Nomor 121/Pdt.G/2014/PA LBH.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat dan keluarga Penggugat sudah berusaha mencari informasi tentang keberadaan Tergugat namun tidak pernah berhasil;

Menimbang, bahwa unsur pokok tegaknya suatu bangunan rumah tangga adalah adanya ikatan lahir batin yang kokoh antara suami dan istri. Apabila terjadi perselisihan antara suami-isteri kemudian berakibat berpisahnya tempat tinggal dalam jangka yang relatif lama dan telah diupayakan untuk rukun kembali tetapi tidak berhasil maka hal tersebut mengindikasikan bahwa ikatan lahir-batin diantara suami-isteri tersebut telah sedemikian rapuh atau bahkan telah lepas sama sekali, sehingga telah tidak ada lagi kecocokan dan kesamaan kehendak diantara keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga / rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*vide* Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974) dan atau keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (*vide* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam) tidak dapat terwujud dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis telah berusaha secara maksimal menasihati Penggugat agar tetap mempertahankan rumah tangganya namun ternyata tidak berhasil karena Penggugat tetap bersikeras untuk bercerai, sehingga Majelis berkesimpulan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah tidak ada harapan untuk dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang telah pecah sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan madharat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan bagi kedua belah pihak, sehingga Majelis berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak serta adanya cukup alasan bahwa antara suami-isteri itu tidak dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga;



Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dan doktrin ulama yang kemudian diambil alih sebagai pendapat Majelis, yakni dalil yang terdapat dalam kitab Manhaj al-Thullab, juz VI, halaman 346 sebagai berikut:

**وإن اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه الفاض طلاقاً**

Artinya: “*Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu*”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka gugatan Penggugat telah terbukti beralasan hukum sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya berdasar pada Pasal 149 Ayat (1) R.Bg. gugatan Penggugat dikabulkan secara Verstek;

Menimbang, bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) dan berdasarkan catatan status perkawinan dalam P.1 antara Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, oleh karena itu talak Tergugat pada Penggugat yang dijatuhkan adalah talak yang kesatu, dan berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan tersebut merupakan talak satu ba'in shughra, yakni talak yang tidak boleh dirujuk tapi boleh akad nikah baru dengan bekas suaminya meskipun dalam iddah, oleh karenanya petitum pokok gugatan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 84, maka Majelis perlu mencantumkan di amar putusan tentang kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana maksud pasal tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 11 dari 13 Putusan Nomor 121/Pdt.G/2014/PA LBH.



**MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (NAMA TERGUGAT) terhadap Penggugat (NAMA PENGGUGAT);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Labuha untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat, serta tempat dilangsungkannya pernikahan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 401.000,- (empat ratus satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam Rapat Musyawarah Majelis pada hari Kamis tanggal 5 Februari 2015 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiulakhir 1436 Hijriyah oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Labuha, dengan susunan Abdul Jaris Daud, SH. sebagai Ketua Majelis, Alamsyah, S.HI.,MH. dan Abdul Rahman, S.HI. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Taufik Soleman, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,  <b>Alamsyah, S.HI.,MH.</b>	Ketua Majelis,  <b>Abdul Jaris Daud, S.H.</b>
Hakim Anggota,  <b>Abdul Rahman, S.HI.</b>	
	Panitera Pengganti,



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

	<b>Muhammad Taufik Soleman, SH.</b>
--	-------------------------------------

Perincian Biaya:

Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-	
Proses	:	Rp.	50.000,-	
Panggilan	:	Rp.	310.000,-	
Redaksi	:	Rp.	5.000,-	

Meterai

:		Rp.	6.000,-	+
<b>Jumlah</b>	:	<b>Rp.</b>	<b>401.000,-</b>	

Hal. 13 dari 13 Putusan Nomor 121/Pdt.G/2014/PA LBH.